



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. AMAR BIN MISBAHUDIN**
2. Tempat lahir : ACEH
3. Umur/Tanggal lahir : 28/2 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dukuh Hilir Timur Rt. 01 / 01 Ds. Dukuh Kec.
Ciasem Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa M. Amar Bin Misbahudin ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
 4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMAR Bin MISBAHUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**” melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMAR Bin MISBAHUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah kantong plastik hitam
 - 350 (tiga ratus lima puluh) strip obat merk TROMADOL HCL 50 Mg masing-masing strip berisi @ 10 butir.
 - 7 (tujuh) toples plastik warna putih bermerk HEXYMER 2 berisikan obat warna kuning masing-masing toples berisi @1.000 (seribu) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **M. AMAR Bin MISBAHUDIN** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Dukuh Hilir Timur RT 001/001, Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di toko/kios Sdr. MUHAMMAD ZAILANI RIZKI alias RIKI (DPO) yang berlokasi di daerah Tanjungrasa, Kabupaten Karawang, Sdr. MUHAMMAD ZAILANI RIZKI alias RIKI (DPO) menitipkan kepada Terdakwa sejumlah obat-obatan yakni 350 (tiga ratus lima puluh) strip obat merk TRAMADOL HCL 50 Mg berisikan masing-masing strip 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) toples plastik warna putih bermerk HEXYMER 2 berisikan obat warna kuning masing-masing toples 1000 (seribu) butir yang dimasukkan dalam kantong plastik hitam dan disegel dengan lakban coklat untuk dijualkan, lalu Terdakwa menyetujui untuk menjualkan obat-obatan tersebut dengan mengharapkan upah atas penjualan obat-obatan tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang berlokasi di Dusun Dukuh Hilir Timur RT 001/001, Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, kemudian Terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut di dapur bawah tempat kompor dalam rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pada sore harinya, Terdakwa dihubungi oleh Saksi DEDE SETIA FAJAR Alias JAROT Bin NURSOLEH yang menanyakan perihal obat kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak menjual obat secara ecer, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi DEDE SETIA FAJAR Alias JAROT Bin NURSOLEH mendatangi rumah Terdakwa, lalu saksi DEDE SETIA FAJAR Alias JAROT Bin NURSOLEH membeli obat HEXYMER sebanyak 1 (satu) toples yang diberi harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, setelah itu saksi DEDE SETIA FAJAR Alias JAROT Bin NURSOLEH membawa 1 (satu) toples obat HEXYMER yang dibelinya tersebut pulang ke rumahnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esoknya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi DIDIK JULIANTO, Saksi GILANG RAMADHAN dan Saksi EKA WARANIKA yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat Pantura yang mengadukan adanya kegiatan penjualan obat tanpa izin yang dilakukan Terdakwa, mendatangi rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Dukuh Hilir Timur RT 001/001, Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, kemudi lalu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan sejumlah obat-obatan yakni 350 (tiga ratus lima puluh) strip obat merk TRAMADOL HCL 50 Mg berisikan masing-masing strip 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) toples plastik warna putih bermerk HEXYMER 2 berisikan obat warna kuning masing-masing toples 1000 (seribu) butir di dapur bawah tempat kompor dalam rumahnya, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Subang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4886/NOF/2022, tanggal 24 November 2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (ujuh) bungkus plastik klip berisi 21 tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7cm dan tebal 0,4 cm dengan **berat netto seluruhnya 3,2241 gram adalah benar mengandung Trihexypenidyl** dan 2 strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan **berat netto seluruhnya 4,4343 gram adalah benar mengandung Tramadol**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan atau pekerjaan di bidang farmasi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa **M. AMAR Bin MISBAHUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DIDIK JULIANTO, SH.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi di Unit Reskrim Polsek Ciasem melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib, saat itu Terdakwa tengah berada di dalam rumahnya di alamat Dsn. Dukuh hilir Timur RT 01/01

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Dukuh Kec. Ciasem Kab.Subang, karena diduga telah melakukan penjualan sediaan farmasi tanpa memiliki izin pihak berwenang.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual obat-obatan jenis tramadol dan hexymer berdasarkan adanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan ditemukan barang berupa : 350 (tiga ratus lima puluh) strip obat merk TRAMADOL HCL 50 Mg berisikan masing-masing strip @ 10 (sepuluh) butir, 7 (tujuh) toples plastik warna putih bermerk HEXYMER 2 berisikan obat warna kuning masing-masing toples @ 1000 (seribu) butir di dalam kantong plastik hitam yang di simpan di ruangan dapur dibawah tempat kompor.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat-obatan di rumah terdakwa dan dijual kepada teman-teman terdakwa ;
- Bahwa Pendidikan terakhir Terdakwa adalah tamatan SD, dan bukan tenaga ahli kefarmasian yang berhak dan tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan obat-obatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi EKA WARANIKA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi di Unit Reskrim Polsek Ciasem melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib, saat itu Terdakwa tengah berada di dalam rumahnya di alamat Dsn. Dukuh hilir Timur RT 01/01 Ds. Dukuh Kec. Ciasem Kab.Subang, karena diduga telah melakukan penjualan sediaan farmasi tanpa memiliki izin pihak berwenang.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual obat-obatan jenis tramadol dan hexymer berdasarkan adanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan ditemukan barang berupa : 350 (tiga ratus lima puluh) strip obat merk TRAMADOL HCL 50 Mg berisikan masing-masing strip @ 10 (sepuluh) butir, 7 (tujuh) toples plastik warna putih bermerk HEXYMER 2 berisikan obat warna kuning masing-masing toples @ 1000 (seribu) butir di dalam kantong plastik hitam yang di simpan di ruangan dapur dibawah tempat kompor.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat-obatan di rumah terdakwa dan dijual kepada teman-teman terdakwa ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendidikan terakhir Terdakwa adalah tamatan SD, dan bukan tenaga ahli kefarmasian yang berhak dan tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan obat-obatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi WARNAKIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan perkara pengedaran obat-obatan sediaan farmasi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa menjual obat-obatan jenis farmasi ;
- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa dan saksi memiliki toko tempat saksi usaha diantaranya membuka konter handphone juga jasa penarikan dan transfer uang MITRA BUKALAPAK ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 14.32 Wib telah melakukan transfer uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditempat saksi ke Rekening Bank BSI dengan No Rek : 7174101943 An. MUHAMMAD ZAILANI RIZKI dengan biaya jasa transfer senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik rekening yang ditransfer oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ASEP SAMBAS BASTIAR, SSi.,Apt., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian sebagai Apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dari Kementerian Kesehatan RI untuk menjalankan tugas sebagai Apoteker.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah Balai POM Jawa Barat, UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Jabatan Ahli saat ini adalah sebagai petugas staf seksi Farmasi dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
- Bahwa yang berhak menyimpan, mendistribusikan sediaan farmasi yaitu tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil warna kuning berbentuk tablet positif mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan obat tramadol yang dimana kedua jenis obat tersebut termasuk dalam golongan obat keras atau daftar.
- Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah obat keras yang peruntukannya digunakan untuk penyakit Parkinson, gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan obat susunan saraf pusat. Dan obat Tramadol adalah obat keras yang peruntukannya di gunakan untuk mengatasi rasa nyeri dan sakit.
- Bahwa yang menggolongkan atau mengkategorikan obat Tramadol dan Trihexyphenidyl sebagai obat keras yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/A/SKA/III/1986 tentang tanda khusus obat keras daftar G.
- Bahwa cara mendapatkan obat Tramadol maupun obat Trihexyphenidyl yaitu di apotek dengan menggunakan resep dokter sesuai dengan permenkes no 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan Perka Badan POM RI No. 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obatan tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa yang berhak menjual kedua jenis obat tersebut yang merupakan obat keras yaitu apotek sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 09 Tahun 2017 tentang Apotek.
- Bahwa pasien hanya dapat mendapatkan obat Tramadol maupun obat Trihexyphenidyl tersebut dengan menggunakan resep dokter sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Dan yang berhak menjual apotek dengan apoteker sebagai penanggung jawabnya, adapun dasar hukumnya adalah Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 1 ayat 1 dan 3), Permenkes No. 889 Tahun 2011 tentang registrasi izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian.
- Bahwa efek samping dari kedua jenis obat tersebut apabila di minum melebihi dosis yang dianjurkan yaitu dapat menimbulkan halusinasi dan intoksifikasi serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunaanya.
- Bahwa perbuatan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan tidak sesuai dengan tata cara penjualan dalam hal memiliki menyerahkan dan menjual sediaan farmasi dalam bentuk obat Tramadol dan Trihexyphenidyl yang termasuk dalam golongan obat keras/daftar G tersebut telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat yang berwenang untuk menetapkan seseorang menjadi tenaga kesehatan adalah Menteri Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Dukuh hilir Timur RT 01/01 Ds. Dukuh Kec. Ciasem Kab.Subang, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena melakukan penjualan obat tramadol dan hexymer tanpa izin.
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 350 (tiga ratus lima puluh) strip obat merk TRAMADOL HCL 50 Mg berisikan masing-masing strip @ 10 (sepuluh) butir.
 - 7 (tujuh) toples plastik warna putih bermerk HEXYMER 2 berisikan obat warna kuning masing-masing toples @ 1000 (seribu) butiryang di temukan di dalam kantong plastik hitam yang di simpan di ruangan dapur dibawah tempat kompor.
- Bahwa obat-obatan tersebut diperoleh terdakwa dengan cara dititipi oleh teman Terdakwa bernama MUHAMMAD ZAILANI RIZKI als RIKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib yang diambil terdakwa di sebuah warung/kios di daerah Tanjungrasa Karawang.
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah atas penjualan obat-obat milik sdr. MUHAMMAD ZAILANI RIZKI als RIKI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) toples plastik warna putih bermerk HEXYMER 2 berisi 1000 (seribu) butir obat warna kuning kepada sdr. JAROT, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada sdr. MUHAMMAD ZAILANI RIZKI als RIKI dengan cara transfer ke Rekening Bank BSI dengan No Rek : 7174101943 An. MUHAMMAD ZAILANI RIZKI melalui Agen BRILINK yang ada di daerah Ciasem Kab. Subang.
- Bahwa Pendidikan terakhir Terdakwa adalah tamatan SD, dan bukan tenaga ahli kefarmasian yang berhak dan tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan obat-obatan tersebut.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kantong plastik hitam
- 350 (tiga ratus lima puluh) strip obat merk TROMADOL HCL 50 Mg masing – masing strip berisi @ 10 butir.
- 7 (tujuh) toples plastik warna putih bermerk HEXYMER 2 berisikan obat warna kuning masing-masing toples berisi @1.000 (seribu) butir.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4886/NOF/2022, tanggal 24 November 2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (ujuh) bungkus plastik klip berisi 21 tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 3,2241 gram adalah benar mengandung Trihexypenidyl dan 2 strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,4343 gram adalah benar mengandung Tramadol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Dukuh hilir Timur RT 01/01 Ds. Dukuh Kec. Ciasem Kab.Subang, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Unit Reskrim Polsek Ciasem karena melakukan penjualan obat tramadol dan hexymer tanpa izin.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 350 (tiga ratus lima puluh) strip obat merk TRAMADOL HCL 50 Mg berisikan masing-masing strip @ 10 (sepuluh) butir.
 - 7 (tujuh) toples plastik warna putih bermerk HEXYMER 2 berisikan obat warna kuning masing-masing toples @ 1000 (seribu) butiryang di temukan di dalam kantong plastik hitam yang di simpan di ruangan dapur dibawah tempat kompor.
- Bahwa benar obat-obatan tersebut diperoleh terdakwa dengan cara dititipi oleh teman Terdakwa bernama MUHAMMAD ZAILANI RIZKI als RIKI

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib yang diambil terdakwa di sebuah warung/kios di daerah Tanjungrasa Karawang.

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh upah atas penjualan obat-obat milik sdr. MUHAMMAD ZAILANI RIZKI als RIKI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) toples plastik warna putih bermerk HEXYMER 2 berisi 1000 (seribu) butir obat warna kuning kepada sdr. JAROT, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada sdr. MUHAMMAD ZAILANI RIZKI als RIKI dengan cara transfer ke Rekening Bank BSI dengan No Rek : 7174101943 An. MUHAMMAD ZAILANI RIZKI melalui Agen BRILINK yang ada di daerah Ciasem Kab. Subang.
- Bahwa benar Pendidikan terakhir Terdakwa adalah tamatan SD, dan bukan tenaga ahli kefarmasian yang berhak dan tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan obat-obatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4886/NOF/2022, tanggal 24 November 2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (ujuh) bungkus plastik klip berisi 21 tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 3,2241 gram adalah benar mengandung Trihexypenidyl dan 2 strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,4343 gram adalah benar mengandung Tramadol.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang kami maksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **M. AMAR BIN MISBAHUDIN** dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternative maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana pasal 1 poin 4 UU RI No 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Unit Reskrim Polsek Ciasem pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Dukuh hilir Timur RT 01/01 Ds. Dukuh Kec. Ciasem Kab.Subang karena menjual atau mengedarkan Tramadol dan Hexymer tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 350 (tiga ratus lima puluh) strip obat merk TRAMADOL HCL 50 Mg

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng



berisikan masing-masing strip @ 10 (sepuluh) butir, 7 (tujuh) toples plastik warna putih bermerk HEXYMER 2 berisikan obat warna kuning masing-masing toples @ 1000 (seribu) butir, yang di temukan di dalam kantong plastik hitam yang di simpan di ruangan dapur dibawah tempat kompor.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal saat terdakwa dititipi oleh teman Terdakwa bernama MUHAMMAD ZAILANI RIZKI als RIKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib yang diambil terdakwa di sebuah warung/kios di daerah Tanjunggrasa Karawang dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa. Dan Terdakwa memperoleh upah atas penjualan obat-obat milik sdr. MUHAMMAD ZAILANI RIZKI als RIKI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) toples plastik warna putih bermerk HEXYMER 2 berisi 1000 (seribu) butir obat warna kuning kepada sdr. JAROT, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada sdr. MUHAMMAD ZAILANI RIZKI als RIKI dengan cara transfer ke Rekening Bank BSI dengan No Rek : 7174101943 An. MUHAMMAD ZAILANI RIZKI melalui Agen BRILINK yang ada di daerah Ciasem Kab. Subang.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan (apoteker/ tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan pil HEXYMER dan tablet TRAMADOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4886/NOF/2022, tanggal 24 November 2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (ujuh) bungkus plastik klip berisi 21 tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 3,2241 gram adalah benar mengandung Trihexypenidyl dan 2 strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,4343 gram adalah benar mengandung Tramadol.

Menimbang, bahwa menurut ahli yaitu ASEP SAMBAS BAHTIAR, SSi.,Apt., bahwa barang bukti berupa TRAMADOL dan obat Hexymeter tersebut adalah merupakan obat golongan obat keras yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter ;

Menimbang, bahwa standar mutu pelayanan farmasi menurut ahli , yaitu obat harus diedarkan orang yang mempunyai keahlian untuk itu yaitu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotik, rumah sakit dan dalam obat tersebut harus jelas dan sesuai petunjuk dokter mengenai pemakaiannya, prosedur peredarannya harus melalui apotik dengan menggunakan resep dokter dan tidak boleh diperjualbelikan selain di apotik;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian sebagaimana pasal 98 ayat 2 setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, namun terdakwa tetap mengedarkan obat-obatan tersebut kepada orang lain sebagaimana terdakwa menjual obat tersebut kepada Sdr. Jarot sehingga menurut majelis terdakwa mengetahui bahwa dirinya bukanlah orang yang mempunyai wewenang untuk menjual obat-obatan tersebut, terdakwa bukanlah apoteker atau terdakwa bukanlah orang yang mempunyai usaha apotik, namun terdakwa menghendaki keuntungan bila menjual obat-obatan tersebut sehingga unsur dengan sengaja mengedarkan telah terpenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang diedarkan terdakwa memang masih ada bungkusnya dan obat tersebut masih berada dalam bungkus yang tahan dalam suhu ruangan sehingga standar obatnya masih terpenuhi namun obat-obatan yang diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu ada informasi tentang penggunaan obat misalnya obat untuk apa dan berapa kali digunakan (dosis) sesuai anjuran dokter, dan dalam obat yang ditemukan pada terdakwa tidak ditemukan dosis dan informasi pemakaian obat tersebut karena terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian dibidang itu dan sebagaimana fakta pemakaian obat tersebut digunakan diluar fungsinya penggunaannya tidak sesuai petunjuk dokter dan digunakan untuk mabuk-mabukan sehingga memenuhi unsur tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana pasal 98 ayat (3) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 dan 3 UURI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selain mengatur pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kantong plastik hitam, 350 (tiga ratus lima puluh) strip obat merk TROMADOL HCL 50 Mg masing – masing strip berisi @ 10 butir, 7 (tujuh) toples plastik warna putih bermerk HEXYMER 2 berisikan obat warna kuning masing-masing toples berisi @1.000 (seribu) butir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang membatasi peredaran obat-obat keras yang dijual bebas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. AMAR BIN MISBAHUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kantong plastik hitam
 - 350 (tiga ratus lima puluh) strip obat merk TROMADOL HCL 50 Mg masing-masing strip berisi @ 10 butir.
 - 7 (tujuh) toples plastik warna putih bermerk HEXYMER 2 berisikan obat warna kuning masing-masing toples berisi @1.000 (seribu) butir.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari SENIN, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hidayatullah, S.H, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Syifa Ayu Fadlika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual zoom ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Hidayatullah, S.H

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16